



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENDUDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO :420 / 178.a / D. Pend. / 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA BIMA MAROA
DESA BIMA MAROA, KECAMATAN ANDOOLLO, KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa di Kabupaten Konawe selatan akan berdiri SMA Swasta Bima Maroa, Desa Bima Maroa, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan dan belum memiliki Izin Operasional.

b. Bahwa Berdasarkan Penelitian Berkas dan Peninjauan Lapangan, maka SMA Swasta Bima Maroa, Desa Bima Marpa, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan dianggap layak beroperasi.

c. Bahwa Berdasarkan Butir a dan b di atas, sekolah tersebut di pandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 2
3. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor : 28 Tahun 1990
 - b. Nomor : 29 Tahun 1990
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia no 24 tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupataen Konawe Selatan nomor 10 Tahun 2007 Tentang Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 nomor 10);

12. Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Pada Lembaga Pendidikan SMA Bima Maroa, Desa Bima Maroa, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang Beroperasi terhitung Tanggal 1 Maret 1995
- KEDUA** : Fasilitas Kelengkapan yang menjadi Syarat berdirinya / Kelancaran Sekolah Swasta menjadi tanggung Jawab Badan / Yayasan Pendiri / Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pengajar, dengan ketentuan Tidak menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang dipergunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Bertanggung jawab membuat laporan Tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya, Kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Konawe Selatan.
- KELIMA** : Apa bila Keputusan dalam diktum dua, tiga dan empat tidak di penuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Selatan dapat Mencabut Kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai di tetapkannya dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 1 Maret 2013
Kepala Dinas Dikmudora



BURAHIM, S. Pd., M. Pd
NIP. 19620120 198401 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo
2. Kepala Dinas Dikmudora Konawe Selatan di Andoolo
3. Kepala Kantor Inspektorat Daerah Konawe Selatan di Andoolo
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
5. Arsip